PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos:85228
Laman: www.dpmptspkupangkota.go.id Pos_el: dpmptsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL
NOMOR: DPMPTSP.073.3/65/KML/IX/2026

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : B-294/Disdikbud.400.3.1/IX/2026, Tanggal: 8 September 2026. Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang:**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal kepada:

Nama Lembaga	:	**KB YERUSALEM BARU**
Jenis Pendidikan	:	**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Rumpun Pendidikan	:	**Kelompok Bermain (KB)**
Tahap	:	**C (Baru)**
Alamat	:	**Jalan Sikib RT 014/RW 004**
Kelurahan	:	**Fatukoa**
Kecamatan	:	**Maulafa**
Nomor Telepon/Ponsel	:	**081 339 534 017**
Pemilik	:	**Yayasan Misi Bunga Bakung**
Pemimpin/Penyelenggara	:	**Nikmat Taneo, S.Pd**

2. Izin penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal **10 September 2026 sampai dengan 10 September 2029**.
3. Penyelenggara Wajib :
   - 3.1 Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
   - 3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang
   - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian izin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 10 September 2026

a.n. Wali Kota Kupang,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang,

Wildrian Ronald Otta, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 198604292004121001

Tembusan:
1. Wali Kota Kupang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Penata Perizinan Ahli Muda	

Dipindai dengan CamScanner